

PENULISAN HUKUM/SKIPSI

EKSISTENSI UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM BAGI PARALEGAL



Disusun oleh :

IRA JISMAYA

NPM	:	04 05 08728
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN

EKSISTENSI UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM BAGI PARALEGAL



Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 2 Mei 2013

Dosen Pembimbing,

Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M. Hum

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

EKSISTENSI UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM BAGI PARALEGAL

**Penulisanhukum/skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim
penguji ujian skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 14 Juni 2013

**Tempat : Ruang Dosen Lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. E. Sundari, SH.,M.Hum.

Sekertaris : Helidorus Chandera Halim SH.,M.Hum

Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto, SH.,M.Hum

Tanda Tangan



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum

Halaman Motto

*Because Jesus love you and
you loves Jesus...*

*He'll bless you and help you in all
that you do.*

*Be happy and thank him As you knell
to pray, and welcome him into your
heart on this day.*

*Ketika kita berdoa meminta kekuatan
pada Tuhan...*

*Ita tidak langsung menjadikan kita
kuat, tetapi Tuhan memberikan
cobaan untuk kita, agar supaya kita
menjadi lebih kuat.*

Halaman Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan buat Allah Bapaku yang di Sorga...

*Yang tetap setia menjaga, menopang, menuntun dan selalu menemani
hidupku setiap waktu...*

*Buku ini penulis persembahkan juga buat kedua orang tua dan keluarga
kecilku...*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul “EKSISTENSI UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM BAGI PARALEGAL” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung hingga penulisan hukum/skripsi ini dapat diselesaikan. Maka perkenankan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus sang juru selamatku yang hidup, yang selalu menyertai dan menolong kehidupan saya.
2. Ibu Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr.Al. Wisnubroto SH.,M.Hum selaku Dosen pembimbing skripsi dan atas segala bimbingan serta arahan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Aditya Johan Ramadan sebagai perwakilan dari YLBHI Yogyakarta dan Ibu Yuliani Putri perwakilan dari paralegal yang ada diYogyakarta selaku nara sumber.

5. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan Tata Usaha dan Perpustakaan atas segala bantuan selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Papa mama baik yang ada di Tual dan di Manado, suamiku tercinta, kedua malaikat kecilku dan kedua adikku (Heidy dan Yimna) yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis selama ini.
7. Bapak dan Ibu Pdt. Moes Arif dan atas segala dukungan doanya.
8. Teman-teman anggota PKK Hermon yang selalu memberikan semangat dan dukungan doa.
9. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil karya penulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penulisan hukum/skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan di bidang hukum.

Yogyakarta, 6 Mei 2013

Ira Jismaya

ABSTRACT

The presence of paralegals in Indonesia can actually be traced back to a time long ago before the independence of Indonesia. Before the independence, paralegals were better known as “pokrol bamboo”. Today, the presence of paralegal has developed in the community, and has contributed to the provision of legal aid especially for the have-nots and those who are disadvantaged people.

The availability of the law No. 16/2011 on the Legal Aid that acknowledged the existence of paralegals was regarded as fresh breeze by the paralegals. As up to that time, in doing their profession, the paralegals had been often ignored, or even regarded as the source of provocations by the law enforcement authority, in this case by the police. For a long time, the police and the community usually had a point of view that those eligible for the provision of legal aid were only lawyers. That caused that the paralegals were ignored and looked down upon.

The recognition of paralegals in the Law of legal aid itself does not automatically solve the problem encountered by the paralegals. For in that law of legal aid, there is not any statement or any explanation as to what paralegals are, what the domain of paralegals is, and how the legal protection for the paralegals is carried out.

Keywords: paralegals, UU Bantuan Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan konsep.....	11

G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II

KAJIAN EKSISTENSI UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM BAGI PARALEGAL

A. Tinjauan umum tentang bantuan hukum

1. Pengertian bantuan hukum.....	17
2. Tujuan pemberian bantuan hukum.....	20
3. Landasan hukum tentang pemberian bantuan hukum.....	22

B. Tinjauan umum tentang paralegal

1. Pengertian paralegal.....	33
2. Syarat-syarat menjadi paralegal.....	35
3. Hak dan kewajiban paralegal.....	38
4. Dasar hukum yang mengatur tentang paralegal.....	42

C. Eksistensi Undang-undang bantuan hukum bagi paralegal

1. Ruang lingkup paralegal menurut undang-undang Bantuan hukum.....	46
2. Kinerja paralegal di lapangan setelah adanya Undang-undang bantuan hukum.....	47

D. Pembaharuan Undang-undang bantuan hukum pada ketentuan yang berkaitan dengan pengertian paralegal

1. Merumuskan pengertian paralegal dalam
--

undang-undang bantuan hukum.....	50
2. Mengatur ruang lingkup paralegal dalam undang-undang bantuan hukum.....	51
3. Mengatur aspek-aspek perlindungan hukum bagi paralegal dalam undang-undang bantuan hukum.....	53

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA




PERNYATAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Mei 2013

Yang menyatakan



Ira Jismaya